

Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) Dalam Proses Pembimbingan Klien Pemasarakatan

Dimas Gilang Setyawan¹, Ali Muhammad²

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: dimasgilang2507@gmail.com

Abstrak

Kelompok masyarakat peduli pemasarakatan (Pokmas Lipas) merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemasarakatan dengan melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuan sistem pemasarakatan yaitu reintegrasi sosial. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu bagaimana peran Pokmas Lipas dalam proses pembimbingan klien pemasarakatan dan apa saja hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pokmas Lipas dalam proses pembimbingan klien pemasarakatan serta apa saja hambatan yang dihadapi. Kegunaan penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan terkait proses pembimbingan klien pemasarakatan yang melibatkan Pokmas Lipas serta mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam reintegrasi sosial warga binaan pemasarakatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembimbingan klien pemasarakatan, Bapas Kelas II Wonosari bekerjasama dengan beberapa pokmas yang diantaranya Pondok Pesantren Al Hikmah, Klinik Iptek Mina Bisnis (KIMBis), Elkana Assesmen, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sang Surya, serta Karang Taruna. Dalam pelaksanaannya juga ditemui beberapa hambatan, diantaranya yaitu kurangnya antusiasme klien pemasarakatan, keterbatasan sarana dan prasarana, adanya pandemi Covid-19, serta cakupan Bapas Kelas II Wonosari yang terlalu luas.

Kata kunci : kelompok masyarakat, pembimbingan, klien pemasarakatan

Abstract

Correctional care community groups (Pokmas Lipas) are a form of effort carried out by correctional institutions by involving the community in achieving the goals of the correctional system, namely social reintegration. This study has two problem formulations, namely how is the role of Pokmas Lipas in the process of guiding correctional clients and what are the obstacles in its implementation. This study aims to analyze the role of Pokmas Lipas in the process of guiding correctional clients and what obstacles they face. The purpose of this research is to add insight regarding the process of guiding correctional clients involving Pokmas Lipas and to encourage the community to actively participate in the social reintegration of correctional inmates. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. The results showed that in the process of guiding correctional clients, Wonosari Class II Fathers collaborated with several community groups, including Al Hikmah Islamic Boarding School, Mina Business Science and Technology Clinic (KIMBis), Elkana Assessment, Sang Surya Legal Aid Institute (LBH), and Youth Organizations. In its implementation, several obstacles were also encountered, including the lack of enthusiasm of correctional clients, limited facilities and infrastructure, the Covid-19 pandemic, and the coverage of the Wonosari Class II Correctional Institution which was too broad.

Keywords: community group, mentoring, correctional client.

PENDAHULUAN

Beralihnya sistem pemidanaan di Indonesia dari pemenjaraan ke pemasarakatan telah mengubah perlakuan terhadap warga binaan pemasarakatan (WBP) dengan mengedepankan tujuan pemasarakatan itu sendiri, yakni reintegrasi sosial. Dalam proses reintegrasi warga binaan pemasarakatan (WBP) ini tentunya tidak dapat hanya dilakukan oleh pemasarakatan, namun juga diperlukan adanya unsur lain seperti aparaturnya penegak hukum (APH) lainnya, hingga pada tataran masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut pemasarakatan juga berupaya melibatkan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam reintegrasi sosial WBP. Sejalan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Pemasarakatan melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasarakatan No. PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) pada Balai Pemasarakatan (Bapas) menginstruksikan agar Bapas

membentuk suatu kelompok masyarakat yang peduli terhadap pemasyarakatan yang disebut sebagai Pokmas Lipas. Maksud dari pembentukan Pokmas Lipas ini yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam mencapai tujuan pemasyarakatan yaitu agar warga binaan pemasyarakatan (WBP) dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, bisa memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan berkontribusi dalam pembangunan sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dalam pembentukan Pokmas Lipas tersebut, terdapat standar kualifikasi seperti harus terdiri dari pihak-pihak yang dinilai potensial yaitu pihak individu/keluarga, pemerhati pemasyarakatan, akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi di bidang bisnis/wirausaha, dan lain-lain yang berbasis masyarakat. Selain itu beberapa kriteria yang harus dimiliki diantaranya memiliki kepedulian terhadap pemasyarakatan, berkomitmen dan bertanggung jawab, bersedia untuk menjadi mitra kerja pemasyarakatan, serta memiliki sumber daya yang bermanfaat bagi pemasyarakatan.

Akan tetapi kehadiran Pokmas Lipas pada Bapas sejauh ini belum terlalu terlihat dikarenakan dalam satu tahun terakhir seluruh aspek kehidupan masih terfokus pada penanganan pandemi Covid-19. Hal inilah yang membuat kegiatan Pokmas Lipas terhambat serta tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Antusiasme anggota Pokmas Lipas untuk melakukan perjanjian kerja sama tersebut juga harus tertunda bahkan gagal mencapai kesepakatan. Meski demikian sekarang ini sebagian besar Bapas di Indonesia kembali menggalakkan Pokmas Lipas yang merupakan program dari Ditjen Pemasyarakatan untuk mendukung reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti terkait peran Pokmas Lipas yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pokmas Lipas dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan?
2. Apa yang menjadi hambatan Pokmas Lipas dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada penemuan, tingkah laku masyarakat, fungsionalisasi organisasi, serta penelitian ini tidak menggunakan prosedur-prosedur statistik ataupun dengan cara kuantitatif lainnya dan juga sebuah prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif mengedepankan bagaimana seorang peneliti melakukan interpretasi terhadap objek yang diteliti. Metode ini menekankan terhadap analisis yang bersifat deskriptif kemudian membuat suatu kesimpulan secara induktif. Pengumpulan data pada penulisan artikel ini menggunakan metode observasi secara langsung di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Wonosari, serta wawancara terhadap informan kunci yakni pejabat struktural Bapas Kelas II Wonosari (Kepala Bapas, Kasubsi Bimbingan Klien Anak, Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa), Pembimbing Kemasyarakatan, serta koordinator Pokmas Lipas terkait di Bapas Kelas II Wonosari. Hasil wawancara tersebut kemudian didukung dengan data sekunder berupa penelusuran kepustakaan yang terkait dengan Pokmas Lipas di Bapas

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kehadiran Pokmas Lipas merupakan suatu gebrakan dan inovasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk meningkatkan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berfungsi melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan.

A. Peran Pokmas Lipas di Bapas Kelas II Wonosari

Untuk meningkatkan tugas dan fungsi pemasyarakatan khususnya terkait pembimbingan klien pemasyarakatan, Bapas Kelas II Wonosari melakukan kerjasama dengan beberapa Pokmas Lipas yang ada di wilayah Yogyakarta. Beberapa Pokmas Lipas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pondok Pesantren Al Hikmah

Dalam upaya meningkatkan bimbingan kepribadian, Bapas Kelas II Wonosari melakukan kerjasama dengan pondok pesantren Al Hikmah. Kerjasama ini diharapkan dapat menguatkan mental kerohanian dan spiritual klien pemasyarakatan agar tidak terjerumus untuk kembali berbuat kejahatan. Proses bimbingan dilakukan dengan menghadirkan mentor di aula/mushola Bapas Kelas II Wonosari kemudian dilanjutkan pemberian materi oleh mentor. Pada kesempatan tersebut mentor akan menggali penyebab klien melakukan tindak pidana sebelumnya kemudian akan diberikan masukan-masukan dan motivasi spiritual pada klien pemasyarakatan.

2. Klinik Iptek Mina Bisnis (KIMBis)

Kerja sama yang terjalin antara Bapas Kelas II Wonosari dengan KIMBis bertujuan untuk meningkatkan pembimbingan kemandirian pada klien masyarakatan Bapas Kelas II Wonosari. Program kemandirian ini dibutuhkan klien sebagai bekal pengetahuan serta keterampilan sehingga setelah kembali di lingkungan masyarakat, klien dapat menerapkan keterampilan yang telah diberikan tersebut. Selain diberikan pembekalan dan praktik menjadi seorang entrepreneur, klien juga diberikan pembekalan secara psikologis agar dapat menumbuhkan semangat yang pantang menyerah, pemikiran yang luas, serta kesiapan untuk menerima masukan sebagaimana hal tersebut merupakan kiat-kiat dalam menjadi seorang entrepreneur. Program yang telah berjalan diantaranya yaitu budidaya ikan nila. Pada masa awal, klien diberikan teori sederhana terkait teknik dasar dalam budidaya ikan nila diantaranya meliputi pemijahan, pendederan, pembesaran, pemanenan, hingga pemasarannya. Kemudian secara rinci diajarkan bagaimana memilih indukan ikan nila yang berkualitas tinggi supaya menghasilkan bibit nila yang kebal terhadap penyakit, mengelola air, pakan, serta penggunaan teknologi budidayanya.

3. Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Sang Surya

LKBH Sang Surya merupakan lembaga yang memberikan penyuluhan hukum serta bantuan hukum. Bapas Kelas II Wonosari melakukan kerja sama dengan LKBH Sang Surya lantaran klien masyarakatan membutuhkan pengetahuan tentang hukum agar tidak terjerumus kembali melakukan tindak pidana. Tim penyuluh hukum dari LKBH sang surya terdiri dari lima orang serta dibagi menjadi 15 orang klien dalam setiap penyuluhannya. Harapan dilakukan penyuluhan hukum dengan bekerjasama dengan Pokmas dari LKBH Sang Surya yaitu agar klien masyarakatan menjadi manusia yang sadar hukum sehingga senantiasa bertanggung jawab serta taat terhadap hukum.

4. Yayasan Pondok Pemulihan Elkana

Yayasan pondok pemulihan elkana merupakan suatu yayasan yang bergerak di bidang rehabilitasi narkoba. Program yang dijalankan oleh Pokmas Lipas ini pada Bapas Kelas II Wonosari diantaranya program rehabilitasi, konseling, screening, serta edukasi yang diberikan terhadap klien penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya program dari Pondok Elkana ini diharapkan klien yang pernah menyalahgunakan narkoba dapat berhenti dan tidak menyalahgunakannya kembali.

5. Karang Taruna Satya Taruna

Pelatihan yang diberikan oleh Pokmas Lipas Karang Taruna Satya Taruna yaitu berupa pengelasan. Pelatihan kemandirian ini dapat diaplikasikan pada pembuatan rak pot bunga, kandang hewan peliharaan, plang penunjuk arah, pagar besi, kanopi dan lain-lain. Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan terhadap klien pada bidang pengelasan. Program pengelasan sendiri memiliki prospek kerja yang cukup menjanjikan mengingat pada saat ini banyak dibutuhkan jasa pengelasan.

B. Hambatan Pokmas Lipas dalam pembimbingan klien masyarakatan

1. Kurangnya antusiasme klien masyarakatan

Klien masyarakatan sebagai objek dalam proses pembimbingan dengan kerjasama terhadap Pokmas Lipas terkadang masih belum antusias menyambut program yang akan diberikan. Hal ini berdasarkan persentase kehadiran klien untuk menerima bimbingan di Bapas Kelas II Wonosari terdapat sekitar 10% klien yang tidak hadir. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang rumit dikarenakan proses bimbingan dari tiap Pokmas Lipas hanya berjalan paling banyak satu kali dalam dua bulan dikarenakan harus bergantian dengan Pokmas Lipas lainnya. Dalam pelaksanaan pembimbingan, klien masyarakatan juga cenderung pasif, dimana kebanyakan dari mereka hanya mendengarkan dan menerima materi saja serta tidak ada inisiatif untuk menggali materi pada pemateri dari Pokmas Lipas.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Dengan adanya kerjasama antara Bapas dengan Pokmas Lipas belum tentu dapat menutup seluruh keterbatasan terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembimbingan. Misalnya dalam bekerja sama dengan Pokmas Lipas dari KIMBis, materi yang diberikan terhadap klien sudah baik dan mudah dipahami serta diterapkan oleh klien. Akan tetapi keterbatasan lahan mengakibatkan dalam simulasi dan praktek budidaya ikan nila tidak dapat maksimal karena ukuran kolam yang

ditargetkan tidak dapat dipenuhi. Hal ini tentu akan membuat proses pelatihan tersebut tidak dapat berjalan optimal.

3. Adanya Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 mengakibatkan pemerintah harus membatasi mobilitas masyarakat demi mencegah masyarakat terjangkit Covid-19. Berbagai kebijakan pemerintah seperti lockdown, new normal, serta PPKM tentunya berimbas terhadap berbagai kegiatan masyarakat yang mengharuskan untuk bermobilitas. Seperti halnya dalam program pembimbingan yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas II Wonosari dengan menjalin kerja sama dengan Pokmas Lipas juga tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah daerah yang membatasi pertemuan tatap muka dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan. Akibatnya proses pembimbingan tersebut hanya dapat dilakukan secara daring dengan memberikan materi melalui video conference terhadap klien pemasyarakatan. Hal ini dinilai tidak efektif karena klien pemasyarakatan tidak dapat melakukan praktek secara langsung, dimana beberapa program pembimbingan tersebut memerlukan praktek secara langsung dengan pertemuan tatap muka.

4. Cakupan Bapas Kelas II Wonosari yang terlalu luas

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bapas Kelas II Wonosari berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan cakupan kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Meskipun hanya terdiri dari dua kabupaten, hal ini menjadi salah satu hambatan dalam program pembimbingan klien pemasyarakatan dikarenakan luas wilayah gunung kidul dan bantul yang cukup luas. Bapas Kelas II Wonosari yang berada di kota Wonosari Kabupaten Gunung kidul ini cenderung cukup jauh dijangkau oleh klien yang berdomisili di kabupaten Bantul. Hal ini juga yang membuat klien pemasyarakatan yang berdomisili di kabupaten Bantul seringkali absen dalam program pembimbingan di Bapas Kelas II Wonosari.

C. Solusi Pokmas Lipas dalam Menghadapi Hambatan

Meningkatkan motivasi klien pemasyarakatan untuk mengikuti program bimbingan dan pelatihan Masih rendahnya antusiasme klien pemasyarakatan untuk mengikuti program bimbingan dan pelatihan yang direncanakan akan menghambat tercapainya tujuan proses pemasyarakatan itu sendiri dimana seharusnya klien mendapatkan materi dan pelatihan sebagai bekal untuk kembali ke masyarakat agar klien pemasyarakatan nantinya dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi, berperan aktif di masyarakat, serta dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hasil analisis terhadap wawancara dengan klien, peneliti menemukan bahwa klien pemasyarakatan yang jarang mengikuti program bimbingan dan pelatihan beranggapan bahwa program bimbingan dan pelatihan yang dijadwalkan hanya akan menjadi bekal yang tidak dapat langsung diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Klien juga beranggapan tidak adanya penyaluran terkait klien yang telah memiliki kompetensi hasil pelatihan juga membuat antusiasme klien menjadi rendah. Dalam pelatihan menjadi seorang entrepreneur, menurut klien juga hanya akan mendapatkan kompetensinya karena tidak diikuti dengan ketersediaan modal yang dimiliki oleh masing-masing klien. Menyikapi hal ini maka diperlukan upaya untuk meningkatkan motivasi klien serta mengubah pola pikir klien itu sendiri melalui sosialisasi sebelum dilaksanakannya program pembinaan dan pelatihan. Motivasi ini dinilai penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri klien serta agar klien memiliki pola pikir yang maju agar tidak memiliki ketergantungan terhadap orang lain. 2) Melakukan kerjasama dengan stakholder terkait pendanaan dan pemenuhan sarana dan prasarana. Keterbatasan sarana dan prasarana Pokmas Lipas dalam melaksanakan program pembimbingan dan pelatihan bagi klien pemasyarakatan dapat diatasi atau setidaknya diminimalisir dengan merangkul stakeholder terkait pengadaan sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, aparat pemerintah, atau stakeholder yang ahli dalam bidangnya. Seperti dalam program bimbingan dan pelatihan oleh KIMBis terkait pelatihan budidaya ikan nila, pihak Bapas Kelas II Wonosari dapat bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan feedback yang diberikan dapat berupa pembagian hasil budidaya nila itu sendiri. 3) Melakukan pelatihan dan pembimbingan dengan tatap muka secara terbatas. Semakin menurunnya angka kasus penularan Covid-19 di Indonesia, serta semakin meningkatnya angka kesembuhan pasien yang terjangkit Covid-19 menjadi awal yang baik untuk kembali melaksanakan pelatihan dan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan secara tatap muka. Namun demikian dalam pelaksanaan pelatihan dan pembimbingan tersebut harus dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah

ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pelatihan dan pembimbingan secara tatap muka tersebut juga harus dilakukan secara terbatas yakni dengan peserta yang dibatasi pada setiap pertemuannya. Hal ini untuk tetap meminimalisir terjadinya penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan program bimbingan dan pelatihan tersebut.

4) Pembuatan Pos Bapas untuk menjangkau klien yang berdomisili jauh dari Bapas Kelas II Wonosari Luasnya cakupan wilayah yang dinaungi oleh Bapas Kelas II Wonosari menjadi hambatan yang serius bagi klien untuk melaksanakan program pembimbingan dan pelatihan. Letak Bapas yang berada di Kabupaten Gunung Kidul ini dinilai akan sulit terjangkau oleh klien yang berdomisili di Kabupaten Bantul dan juga klien yang tinggal di pesisir Kabupaten Gunung Kidul. Hal ini diperparah dengan kondisi medan di Kabupaten Gunung Kidul yang merupakan dataran tinggi sehingga akses bagi klien juga tergolong sulit. Solusi terkait permasalahan ini dapat diatasi dengan membuat Pos Bapas untuk klien yang berdomisili jauh dari Bapas Kelas II Wonosari. Pos Bapas sendiri merupakan solusi alternatif untuk mempermudah dan mendekatkan jangkauan pelayanan yang tidak terjangkau oleh Bapas. Dengan didirikannya Pos Bapas, maka akses klien masyarakat akan menjadi lebih mudah serta mempermudah pengawasan terhadap klien masyarakat itu sendiri.

SIMPULAN

Bapas Kelas II Wonosari membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Masyarakat (Pokmas Lipas) yang terdiri dari pembimbingan kepribadian (Pondok Pesantren Al Hikmah, Yayasan Pondok Rehabilitasi Elkana, dan LKBH Sang Surya) serta bimbingan kemandirian yang terdiri dari (Klinik Iptek Mina Bisnis, dan Karang Taruna Satya Taruna) dimana tiap-tiap Pokmas memiliki peranannya masing-masing untuk mendukung reintegrasi klien masyarakat agar dapat kembali ke masyarakat dan turut berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas II Wonosari dengan bekerjasama terhadap Pokmas Lipas masih ditemukan beberapa hambatan yang diantaranya masih rendahnya antusiasme klien masyarakat untuk mengikuti program pembimbingan dan pelatihan, Keterbatasan sarana dan prasarana, adanya pandemi Covid-19, serta cakupan wilayah kerja Bapas Kelas II Wonosari yang cukup luas. Hambatan yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya dapat diatasi dengan beberapa solusi diantaranya dengan meningkatkan motivasi klien masyarakat untuk mengikuti program pembimbingan dan pelatihan, melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait pendanaan dan pengadaan sarana dan prasarana, melakukan pembimbingan dan pelatihan tatap muka secara terbatas, serta pembuatan pos Bapas untuk menjangkau klien yang berdomisili jauh dari Bapas Kelas II Wonosari. Kemudian disarankan perlu adanya peraturan khusus yang mengatur tentang Pokmas Lipas sebagai dasar yang kuat Pokmas Lipas berpartisipasi dalam proses reintegrasi sosial klien masyarakat dikarenakan masih barunya Pokmas Lipas yang mengakibatkan belum ada aturan yang kuat terkait hal ini. Perlu adanya perhatian yang lebih terhadap peranan Pokmas Lipas dalam program pembimbingan dan pelatihan bagi klien masyarakat untuk menciptakan program pembimbingan dan pelatihan yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Perlu adanya inovasi terkait penyaluran klien masyarakat yang telah berkompetensi dalam mengikuti program pembimbingan dan pelatihan, sehingga hasil dari pembimbingan dan pelatihan tersebut dapat diterapkan dan berguna untuk klien khususnya, dan untuk masyarakat secara luas pada umumnya..

DAFTAR PUSTAKA

- Choirudin, J.S. Efektivitas Pelaksanaan Pembimbingan Terhadap Klien Pembebasan bersyarat Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial. Al Isyraq : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam, 1(1),128-151
- Khadafi, M. *Peranan Balai Masyarakat Kelas I Makassar Dalam Pembimbingan terhadap Pelaku Tindak Pidana*. UIN Alaudin Makassar. 2017.
- Raharjo, ST. *"Pekerjaan Sosial Generalis, Suatu Pengantar Bekerja Bersama Organisasi dan Komunitas"*, Edisi Revisi Buku, Unpad Press, 2015.
- Surat Keputusan Direktorat Jenderal Masyarakat No. PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Masyarakat (Pokmas Lipas) pada Balai Masyarakat (Bapas)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat